



## **KAJIAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK *VICTIM BLAMING* DALAM PENANGANAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI**

**I Putu Andika Pratama<sup>1</sup>, Anak Agung Putri Suardani<sup>2</sup>, I Ketut Suardita<sup>3</sup>, I  
Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya<sup>4</sup>**

<sup>1,2</sup> Politeknik Negeri Bali,

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Udayana

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai  
(pratamaiputuandika@pnb.ac.id)

### **Abstrak**

Fenomena *victim blaming* pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan analisis konseptual. Bahwasanya hadirnya Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual, khususnya di perguruan tinggi dan korban tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (*victim blaming*) oleh pihak-pihak tertentu.

***Kata Kunci: Pelecehan seksual, korban, victim blaming***

***Abstract***

*The phenomenon of victim blaming in cases of sexual harassment within higher education institutions remains prevalent. Victims are often perceived as the cause or trigger of the harassment committed by perpetrators. This condition reflects a lack of understanding and inadequate victim-centered perspectives in academic environments. This research is a doctrinal study employing a statute approach, a case approach, and a conceptual approach. The enactment of Minister of Education, Culture, Research, and Technology Regulation Number 55 year 2024, along with other laws and regulations governing the protection of victims of sexual harassment, is expected to minimize such cases, particularly within higher education institutions, and to encourage victims to report incidents without fear. Furthermore, the presence of Law Number 31 year 2014 is intended to provide legal protection for victims of sexual harassment, ensuring that they are safeguarded from intervention, discrimination, and victim blaming by certain parties.*

***Key Words: Sexual harassment, victim, victim blaming***

**I. PENDAHULUAN**

Fenomena terkait hak asasi manusia di era modern seringkali dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya yaitu perihal pelecehan seksual, khususnya terhadap perempuan. Pelecehan seksual pada dasarnya merupakan sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang sudah tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Bahwasanya berbagai bentuk pelecehan termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan salah satu bentuk diskriminasi yang sejatinya wajib dihilangkan. Sebagian besar korban pelecehan seksual merupakan perempuan sehingga secara yuridis wajib memperoleh perlindungan, baik dari negara maupun masyarakat agar korban dapat tetap menjalani hidup dengan tenang, bebas dan terhindar dari bayang-bayang pelecehan seksual.

Seksualitas perempuan rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, salah satunya pelecehan seksual pada dasarnya mulai dikenal oleh masyarakat internasional pasca Perang Dunia II Pada Tahun 1945. Seiring perkembangannya, bentuk-bentuk kekerasan seksual terus terjadi hingga sekarang. Menurut *United Nations Women*, diperkirakan terdapat 35% perempuan di dunia telah mengalami kekerasan fisik maupun kekerasan seksual di satu titik dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Bahwasaya kejahatan kesusilaan (*moral offences*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*) merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi perempuan dan bukan saja merupakan persoalan hukum nasional, melainkan juga merupakan permasalahan internasional.<sup>2</sup> Para pelaku juga bukan hanya didominasi oleh golongan

---

<sup>1</sup> Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), DOI: <http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>, p. 2200.

<sup>2</sup> Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>, p. 40.

ekonomi kelas rendah, melainkan sudah menembus strata sosial tertinggi hingga terendah. Pelecehan seksual sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara fisik maupun nonfisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>3</sup>

Beranjak pada persoalan pelecehan seksual, adanya sebuah konsep moralitas dan feminisme yang berkembang dikalangan masyarakat yang menyatakan bahwa perempuan merupakan sebuah simbol kesucian dan seringkali korban dipandang sebagai aib rikala mengalami pelecehan seksual.<sup>4</sup> Persoalan ini menyebabkan perempuan seringkali menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan pelecehan seksual tersebut (*victim blaming*).<sup>5</sup> Fenomena ini menjadi

alasan korban pelecehan seksual yang didominasi oleh perempuan lebih memilih untuk bungkam, sehingga dalam proses pengungkapan secara hukum pidana menjadi sangat sulit dibandingkan bentuk kejahatan-kejahatan pidana lain.

Seiring berjalannya waktu, persoalan *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual di ranah perguruan tinggi masih menjadi persoalan yang sangat penting untuk dikaji hingga saat ini dikarenakan terselubungnya kasus tersebut ke ranah publik. Dalam perspektif Hukum Pidana, pembuktian dari kasus pelecehan seksual sangat sulit untuk dilakukan karena minimnya alat bukti. Hal ini berimplikasi pada keadaan korban pelecehan seksual, seperti trauma berkepanjangan, dapat menghambat atau mengancam

---

<sup>3</sup> Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), DOI: <https://doi.org/10.30598/belovol6issue>, p. 50.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban

(Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), DOI: <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>, p. 189.

pencapaian atau prestasi akademik korban, dan juga menimbulkan kesan bahwa korban yang salah (*victim blaming*) sehingga berdampak pada *mental health* korban.

Kasus pelecehan seksual yang tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah kasus pelecehan seksual di tingkat perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh oknum dosen terhadap mahasiswa maupun antar mahasiswa. Tanpa kita sadari bahwa kasus pelecehan di ranah perguruan tinggi sudah sering terjadi, hanya saja kejadian tersebut jarang tersebar luas di media. Berdasarkan data kasus terakhir oleh Komnas Perempuan, bahwasanya sepanjang tahun 2024 tercatat 35.533 laporan kekerasan terhadap perempuan, meningkat 2,4% dibanding tahun sebelumnya. Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus tertinggi, sementara daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) menghadapi kendala besar

dalam pelaporan karena terbatasnya infrastruktur dan pendampingan. Data menunjukkan kelompok anak dan remaja (46,38%) serta perempuan usia muda dan dewasa (41,10%) sebagai korban terbanyak. Dari sisi aktivitas, korban paling banyak adalah pelajar (40,26%), diikuti perempuan bekerja (19,47%) dan ibu rumah tangga (18,86%). Jenis kekerasan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual (12.398 kasus) dan kekerasan dalam rumah tangga (7.587 kasus). Selain itu, terdapat 489 kasus perdagangan orang (TPPO), serta peningkatan signifikan kekerasan berbasis gender online (2.866 laporan). Data tersebut hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka timbul adanya permasalahan antara lain: (1) bagaimanakah aturan hukum terkait kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi, dan (2) bagaimanakah perlindungan terhadap

---

<sup>6</sup> <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/kemen-pppa-komnas->

[perempuan-dan-fpl-perkuat-sinergi-data-kekerasan-terhadap-perempuan](#)

korban agar korban tidak disalahkan ketika terjadi kasus pelecehan seksual.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*.<sup>7</sup> *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (*ius constituendum*). Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.<sup>8</sup> Selain itu

penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue-approach*), pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan analisis

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*:

*Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 155.

<sup>10</sup> Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

konseptual (*analytical conceptual approach*).<sup>11</sup>

### III. PEMBAHASAN

#### 3.1. *Victim Blaming* dalam Konteks

##### Pelecehan Seksual

Pelecehan atau kekerasan seksual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan terjadinya kerusakan fisik atau barang orang lain, atau berupa paksaan. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *derivative* atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah kehidupan masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya yang telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian khusus.

Pelecehan seksual merupakan suatu istilah yang diciptakan sebagai

persamaan apa yang dalam bahasa Inggris disebut *sexual harassment*. Dihubungkan dengan kata seksual, tak heran perbuatan *harassing* pelecehan itu berkaitan dengan ikhwil perilaku atau pola perilaku antara warga masyarakat yang berlainan jenis kelamin. Hal itulah yang mendasari dan berpotensi untuk melakukan hubungan kelamin. Pelecehan seksual merupakan perbuatan pidana yang dalam hal ini dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Namun seringkali korban dari pelecehan seksual dianggap sebagai pemicu dari tindakan pelecehan oleh pelaku. Istilah ini sering disebut sebagai "*victim blaming*". Fenomena *victim blaming* merupakan fenomena yang sangat krusial di era saat ini. *victim blaming* merupakan sebuah peristilahan yang istilah yang dipopulerkan oleh William Ryan yang

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 93.

<sup>12</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h. 59.

merupakan sosiolog dari Amerika.<sup>13</sup> Hal yang melatarbelakangi konseptual tersebut dikarenakan William Ryan sangat memperhatikan permasalahan sosial yaitu kemiskinan akibat rasisme dan ketidaktahuan kaum lemah (orang miskin). *victim blaming* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai perilaku menyalahkan korban kekerasan seksual yang dijatuhkan terhadap perempuan.

Menurut hukum pidana, korban (*victim*) adalah pihak yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>14</sup> Apabila hal ini dikaitkan dengan fenomena *victim blaming*, maka hal ini sangat bertentangan dengan ilmu *victimology* (ilmu tentang korban).

Perilaku menyalahkan korban kekerasan seksual (*victim blaming*), khususnya terhadap perempuan

merupakan suatu bentuk kecenderungan meminta pertanggungjawaban korban dari peristiwa negatif yang dialaminya. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku *victim blaming* terhadap perempuan berakar dari tingginya kepercayaan bahwa perempuan (korban) dianggap sebagai pemicu terjadinya tindak pelecehan seksual.<sup>15</sup> Paradigma *victim blaming* dianggap sebagai sebuah pembenaran atas suatu ketidakadilan dengan menemukan cacat atau kesalahan pada korban ketidakadilan itu sendiri. *Victim blaming* masih sering dilakukan terutama pada kasus sosial seperti, pemerkosaan, anak terlantar, lansia, wanita rawan sosial ekonomi dan masalah sosial lainnya.

*Victim blaming* terjadi ketika korban dari suatu tindak kejahatan justru disalahkan dan bertanggungjawab untuk kejahatan

---

<sup>13</sup> Alfi, I., & Halwati, U. (2019). Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), DOI: <https://doi.org/10.18326/imej.v1i2>, p. 219

<sup>14</sup> H. Parman Soeparman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Cet. 2, PT Reflika Aditama, Bandung, h. 55.

<sup>15</sup> Alfi, I., & Halwati, U, *Op.Cit.*, h. 220.

yang mereka dapatkan dan seringkali berlalu dalam konteks kekerasan seksual. Pada isu ini, beberapa parameter yang menentukan seberapa layak perempuan disalahkan seperti misalnya: (1) kontak romantik berdasarkan kesetujuan kedua belah pihak; (2) jenis pakaian yang dipakai saat kejadian; (3) mengundang atau menemani teman kencan ke tempat tinggalnya. Sedangkan bentuk-bentuk menyalahkan korban berupa tidak mempercayai cerita korban, menyalahkan korban, merendahkan tingkat keparahan serangan yang diterima dan perlakuan yang tidak sesuai pasca tindakan kejahatan oleh pihak yang memiliki otoritas.

Bahwasanya sebagian besar pihak-pihak yang menyalahkan korban pun meliputi orang terdekat korban dimulai dari teman, keluarga, kerabat bahkan pihak-pihak yang bekerja pada instansi tertentu. Selain itu juga sebuah hubungan pertemanan juga ikut berperan mengerahkan keberpihakan untuk menyalahkan korban. Tidak jarang orang yang tidak dikenal oleh korban juga ikut menyalahkan korban.

Belum lagi segala macam alasan dibenarkan agar fokus kepada pelaku berkurang. Misalnya, ketika seorang perempuan mengalami pelecehan, muncul narasi terbalik seperti, “*Dia sendiri yang pakaiannya terlalu terbuka,*” atau “*Kenapa keluar malam sendirian kalau tahu berbahaya?*” Narasi-narasi tersebut secara tidak langsung memindahkan tanggung jawab dari pelaku kepada korban. Alih-alih menyoroti tindakan pelaku yang jelas melanggar norma dan hukum, masyarakat pada umumnya cenderung mempertanyakan perilaku korban, mulai dari cara berpakaian, sikap, hingga keputusan pribadinya. Bahkan, korban sering dianggap “memberi kesempatan” atau “mengundang” tindakan tersebut, padahal dalam Hukum Pidana, kejahatan pelecehan seksual sepenuhnya merupakan kesalahan pelaku.

### **3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Perguruan Tinggi**

Perihal terpenting dalam konsepsi negara hukum adalah

penghargaan dan komitmen dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).<sup>16</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk peradilan yang bebas dan netral. Bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh negara salah satunya adalah memberikan perlindungan hukum melalui proses peradilan apabila terjadi tindak pidana.

Salah satu pihak yang sangat membutuhkan perlindungan dalam suatu tindak pidana adalah korban tindak pidana itu sendiri. Terlebih lagi persoalan *victim blaming* sering terjadi dan dialami oleh perempuan sebagai korban pelecehan seksual. Pentingnya korban untuk diberikan perhatian dan perlindungan bermula dari pemikiran

bahwa korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya suatu tindak pidana, sehingga harus mendapatkan perhatian dan pelayanan dalam memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.<sup>17</sup>

Secara yuridis, landasan hukum yang dipergunakan saat ini jika terjadi tindak kejahatan seperti kekerasan seksual terhadap perempuan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Beranjak pada substansi dalam KUHP, pengaturan kekerasan seksual yang sering diancamkan kepada pelaku adalah pencabulan, kekerasan seksual dan pemerkosaan. Ketiga perbuatan tersebut dijatuhkan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku. Persoalan-persoalan hukum yang saat ini rentan adalah perempuan yang marak mengalami kejahatan tersebut. Seringkali tindakan kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di ruang

---

<sup>16</sup> Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1.

<sup>17</sup> Apriandi, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui

pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), URL: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.8>, p. 313.

privat seperti lingkungan keluarga, lingkungan bermain, lingkungan perkantoran, perusahaan, namun juga dapat terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Persoalan ini semakin marak terjadi sehingga perempuan sering menjadi suatu obyek pelecehan dan pelecehan terhadap hak-haknya. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan spesifik yang mengatur perlindungan hukum bagi korban, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi dianggap rentan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual Perguruan tinggi seyogyanya merupakan lembaga yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan dan juga pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan juga memberikan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah. Sehingga seharusnya persoalan-persoalan tersebut tidak terjadi di perguruan tinggi.

Maraknya kasus pelecehan seksual pada perempuan yang saat ini sedang terjadi terutama mahasiswa, maka perlu korban tersebut dilindungi dengan acuan hukum yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024). Peraturan ini merupakan peraturan baru yang mengganti aturan sebelumnya yaitu Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 yang dibentuk oleh pemerintah dan mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan juga memperkuat penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif dan juga perlindungan.

Sebagaimana diketahui, dalam proses penegakan hukum yang bertumpu pada hukum pidana dan

hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*) terhadap pelaku kejahatan dan memberikan perlindungan pada korban (*victim*).<sup>18</sup> Bahwasanya perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual, baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Terlebih lagi hal ini sangat penting untuk diperhatikan terutama terkait maraknya kasus atau permasalahan pelecehan seksual di perguruan tinggi.

Apabila beranjak pada Pasal 12 Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi

reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan Pendidikan dan/atau pekerjaan dengan nyaman dan optimal. Kemudian dipertegas kembali di dalam Pasal 12 ayat (2) Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. penyampaian ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. perbuatan memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. penyampaian ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual;
- d. perbuatan menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, h. 2.

- membuat Korban merasa tidak nyaman;
- e. pengiriman pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
  - f. perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - g. perbuatan mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - h. penyebaran informasi terkait tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
  - i. perbuatan mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
  - j. perbuatan membujuk, menjanjikan, atau menawarkan sesuatu kepada Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui Korban;
  - k. pemberian hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. perbuatan menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium, dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
  - m. perbuatan membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
  - n. pemaksaan terhadap Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. praktik budaya komunitas Warga Kampus yang bernuansa Kekerasan seksual;
  - p. percobaan perkosaan walaupun penetrasi tidak terjadi;
  - q. perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - r. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
  - s. pemaksaan atau perbuatan memperdayai Korban untuk hamil;
  - t. pemaksaan sterilisasi;
  - u. penyiksaan seksual;
  - v. eksploitasi seksual;
  - w. perbudakan seksual;
  - x. tindak pidana perdagangan orang yang

- ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- y. pembiaran terjadinya Kekerasan seksual dengan sengaja; dan/atau
- z. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, penelesaian sanksi administratif serta pemulihan korban. Ini berarti perguruan tinggi memiliki tanggung jawab secara penuh dalam hal pencegahan tindak pelecehan seksual di perguruan tinggi. Berdasarkan hal tersebut, perguruan tinggi perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau kegiatan-kegiatan seperti seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap

pelecehan seksual, merupakan langkah penting untuk dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, kampus, publik dan sebagainya. Selain itu di dalam Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tersebut juga mengharapkan setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Adapun dalam hal ini, tugas dari satgas tersebut salah satunya yaitu membantu pemimpin perguruan tinggi dengan menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Beranjak pada konteks perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di perguruan tinggi, bahwasanya sebelum muncul Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024, peraturan hukum yang mengatur terkait perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU No. 31

Tahun 2014). Bahwasanya korban, khususnya terkait kejahatan pelecehan seksual sudah seharusnya mendapatkan perlindungan agar terhindar dari tindakan-tindakan diskriminatif seperti *victim blaming* tersebut. Hal ini termuat di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan sedang atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain UU No. 31 Tahun 2014, secara umum terdapat peraturan lain berdasarkan ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana. Berikut merupakan beberapa pengaturan yang mengatur perlindungan korban dalam Hukum Pidana positif yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - a. Pasal 473 ayat (1)

Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

b. Pasal 414

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:

a. Di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III

b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

(2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimansi Terhadap Wanita *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

3. *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*

Instrumen internasional PBB yang mengakui korban sebagai subjek hukum aktif, memberikan hak atas keadilan, perlakuan layak, restitusi, dan bantuan. Deklarasi ini menggeser fokus peradilan dari sekadar relasi negara-pelaku menjadi perlindungan hak korban akibat kejahatan atau penyalahgunaan kekuasaan

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 5 Ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang yang termasuk dalam kelompok masyarakat yang rentan berhak untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan begitu pula kekhususannya”.

Perlindungan terhadap korban kejahatan merupakan suatu upaya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan yang menyimpang dari aturan hukum sehingga dapat terciptanya masyarakat yang tentram sehingga masyarakat dapat untuk menikmati haknya sebagai manusia termasuk terlindungi dari tindakan diskriminasi dan penelantaran. Dalam sistem hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan hak-hak individu atau kelompok yang telah dijamin hak-haknya.

Perlunya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual didasarkan pada efek yang akan dirasakan korban, baik fisik maupun psikis korban. Hal ini dikarenakan korban akan memiliki rasa yang timbul seperti sakit hati, penderitaan, ketakutan dan juga berbagai macam dampak buruk yang menimpa korban setelah tindakan tersebut. Persoalan fenomena *victim blaming* harus mendapatkan perhatian yang serius saat ini karena masih marak terjadi. Korban pelecehan seksual, khususnya di lingkup perguruan tinggi tidak boleh diabaikan sendirian memperjuangkan nasib yang menimpanya, namun wajib juga dijumpatani oleh para penegak hukum dalam memperjuangkan nasibnya.

Selama ini korban masih kurang mendapat perhatian sehingga timbul fenomena *victim blaming*. Kasus-kasus pelecehan seksual tidak terungkap dan tidak terselesaikan karena korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena adanya ancaman atau justru dipersalahkan. Melalui pengaturan mekanisme perlindungan

korban yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, diharapkan para korban pelecehan seksual memahami hak-hak dan prosedur pemenuhannya sehingga terwujudnya proses peradilan pidana yang positif.

#### IV. PENUTUP

##### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Fenomena *victim blaming* pada kasus pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi masih banyak terjadi. Korban justru dianggap sebagai pemicu atau penyebab terjadinya pelecehan seksual oleh pelaku kejahatan, khususnya di perguruan tinggi.
2. Hadirnya Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai korban pelecehan seksual, diharapkan dapat meminimalisir kasus pelecehan seksual, khususnya di perguruan tinggi dan korban

tidak akan takut lagi untuk melaporkan kasus yang terjadi. Selain itu juga hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 diharapkan melindungi para korban pelecehan seksual agar tidak mengalami intervensi dan diskriminasi (*victim blaming*) oleh pihak-pihak tertentu.

##### 4.2. Saran

1. Perlu adanya optimalisasi perlindungan korban pelecehan seksual di perguruan tinggi terkait viralnya fenomena *victim blaming* yang menjadikan korban takut untuk melapor. Hal ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat masih banyak kasus yang belum terekspose di media.

#### Daftar Pustaka

##### Buku

Kusnardi, Moh dan Bintang R. Saranggih, 2000, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Cet. 4, Gaya Media Pratama, Jakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeparman, H. Parman, 2009, *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan, Cet. 2*, PT Reflika Aditama, Bandung.
- Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah, Cet. 3*, Aneka Ilmu, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, 10(2), URL:  
<https://doi.org/10.21776/ub.arena hukum.2017.01002.8>.
- Hilmi, M. F. (2019). Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional. *Jurist-Diction*, 2(6), DOI:  
<http://dx.doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>.
- Sumera, M. (2013). Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2), DOI:  
<https://doi.org/10.35796/les.v1i2.1748>.
- Wadjo, H. Z., & Saimima, J. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, 6(1), DOI:  
<https://doi.org/10.30598/belovolume16issue>.

#### **Artikel/Jurnal**

- Alfi, I., & Halwati, U. (2019). Faktor-faktor Blaming the Victim (Menyalahkan Korban) di Wilayah Praktik Kerja Sosial. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(2), DOI:  
<https://doi.org/10.18326/imej.v1i2>.
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share: Social Work Journal*, 10(2), DOI:  
<https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>.
- Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual

### **Internet**

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi, 2021, Wujudkan Lingkungan Perguruan Tinggi Yang Aman Dari Kekerasan Seksual, URL: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2021/12/wujudkan-lingkungan-perguruan-tinggi-yang-aman-dari-kekerasan-seksual> (diakses pada 20 Juli 2022 Pukul 09.30 WITA).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi